

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.2 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

ABSTRAK : - bahwa terminal merupakan fasilitas umum dan sarana yang strategis bagi pengaturan dan pengawasan kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan penyelenggaraan terminal. Untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal, perlu adanya landasan hukum yang mengatur terminal dalam wilayah Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 14 tahun 1992; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 10 Tahun 1996; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2000.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Terminal Penumpang, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan;
3. Terminal penumpang;
4. Penyelenggaraan Terminal Penumpang;
5. Sasaran;

6. Subyek dan obyek pelayanan;
7. Jasa pelayanan terminal penumpang;
8. Usaha penunjang terminal penumpang;
9. Izin los/kios dalam terminal;
10. Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang;
11. Hak dan kewajiban;
12. Larangan dan kewajiban;
13. Pembinaan dan penataan;
14. Sanksi administrasi;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan pidana;
17. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Februari 2008.

CATATAN : ---